

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
KEPENTINGAN KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DI KOTA BATAM
(STUDI KASUS: POLRESTA BARELANG BATAM)**

Oleh
Kiyola Salsabila
NIM. 180574201085

Abstrak

Implementasi *restorative justice* yang didasari pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas mengesampingkan penggunaan sanksi pidana sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga perlu dikaji efektivitasnya terhadap pemenuhan hak korban yang harus diteliti langsung dari perspektif korban. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, berdasarkan perspektif korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Kota Batam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Kota Batam ini sudah sangat efektif terbukti dari implementasi proses penyelesaian melalui *Restorative Justice* tidak terdapat kendala yang ditemui baik dari pihak kepolisian maupun pelaku, serta berjalan secara kooperatif dan menjalankan prestasi yang termuat dalam kesepakatan pihak korban dan pihak pelaku. Terbukti betapa efektif dan efisiennya penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Maka sudah seharusnya pelaksanaan yang paling tepat dan cepat tanggap adalah penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice* sebab terbuktinya korban merasa bahwa sangat terbantu dengan adanya penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban.

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
KEPENTINGAN KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DI KOTA BATAM
(STUDI KASUS: POLRESTA BARELANG BATAM)**

Oleh
Kiyola Salsabila
NIM. 180574201085

Abstract

The implementation of restorative justice that is regulated in Police Regulation Number 8 2021 about Crime Handling based on Restorative Justice on traffic accident cases is putting away the implementation of crime penalty regulated in Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transport, so it is necessary to study the effectiveness in fulfilling the rights of the victims through examining directly from the perspective of the victim. Based on the discussion described by the author, based on the perspective of victims of traffic accidents in Batam City, it can be concluded that the settlement of traffic accidents through Restorative Justice in the jurisdiction of Batam City has been very effective, proven by the implementation of the settlement process through Restorative Justice, there is no the obstacles encountered by both the police and the perpetrators, and also working cooperatively and carrying out the agreement contained in the agreement between the victims and the perpetrators. The settlement of traffic accidents is through Restorative Justice in Traffic Accident Cases is proven effective and efficient. So the most appropriate and responsive settlement of traffic accidents should be the through Restorative Justice because it is proven that victims feel greatly helped by the settlement of traffic accidents through Restorative Justice. The method used in this research is an empirical legal research method. The approach used in this research is the sociology of law approach.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accidents, Victim.